

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Pare Pare

Jl. Karaeng Burane No. 20 91111 042121646

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/parepare/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

No. SK : KEP-57/PB/2023 Pare Pare

Persyaratan

1. Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja. a. Satuan Kerja Interkoneksi mengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Gaji Modul Satker. b. Satuan Kerja Non Interkoneksi mengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melalui aplikasi GPP/BPP/DPP.
2. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring atas Konsep SKPP yang masuk melalui Aplikasi Gaji Modul KPPN 2. Pegawai Seksi PD memilih SKPP yang muncul di monitoring/daftar kerja untuk diproses. 3. Pegawai Seksi PD melakukan penelitian dan validasi atas data-data pegawai yang akan diberhentikan pembayarannya, paling sedikit meliputi data pegawai dan data atas hak-hak pembayaran pegawai yang seharusnya diterima. Penelitian dan validasi dilakukan dengan membandingkan data SKPP dengan data pada aplikasi gaji. 4. Apabila penelitian dan validasi yang dilakukan menghasilkan data yang tidak sesuai, maka Pegawai Seksi PD melakukan penolakan dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi gaji. Informasi atas persetujuan dan penolakan SKPP dapat dilihat oleh Satker melalui aplikasi gaji. 5. Apabila penelitian dan validasi yang dilakukan menghasilkan data yang telah sesuai, maka Pegawai Seksi PD meneruskan permintaan pengesahan SKPP kepada Kepala Seksi PD. 6. Kepala Seksi PD melakukan penelitian atas hasil validasi SKPP. Apabila hasil penelitian telah sesuai, Kepala Seksi PD menonaktifkan data pegawai secara otomatis dan melakukan pengesahan terhadap SKPP. 7. Apabila hasil penelitian tidak sesuai, Kepala Seksi PD mengembalikan pengesahan SKPP kepada Petugas Validasi untuk diteruskan kepada Satker Penerbit SKPP. 8. Dalam hal terjadi gangguan terhadap aplikasi, Pegawai Seksi PD dapat menyampaikan penolakan atas SKPP dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PD dan disampaikan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Pare Pare

Jl. Karaeng Burane No. 20 91111 042121646

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/parepare/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak konsep SKPP diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Form pengaduan online <https://s.id/gatra-057>
5. Email : uki.kppnparepare@kemenkeu.go.id
6. Telepon : 0421 - 21850
7. SMS : 0823 4328 3650